

Penerapan Kebijakan Publik di Daerah Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau, bersih dan bebas korupsi yang dilaksanakan di Daerah melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah”, ungkap Eko Subowo, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan perizinan berusaha.

Upaya Kemendagri untuk mendorong penyelenggaraan PTSP, antara lain dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang intinya reformasi pada penyederhanaan dan pengintegrasian layanan melalui Online Single Submission (OSS) (termasuk pelayanan secara elektronik/ digital signature) serta menjadi NSPK bagi daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui DPMPTSP. Dalam penerapan OSS yang dicanangkan oleh Pemerintah, DPMPTSP Daerah memanfaatkan Si Cantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik).

Peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung penerapan PTSP dilakukan melalui sosialisasi kebijakan PTSP, asistensi dan supervisi penyelenggaraan PTSP serta penyelenggaraan bimbingan teknis penerapan PTSP bersama Menko Perekonomian, BKPM dan Kemen Kominfo.

Upaya lain yang ditempuh Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kualitas PTSP adalah melalui dukungan kegiatan dekonsentrasi asistensi penyelenggaraan PTSP Prima di daerah.

Berdasarkan hasil fasilitasi yang telah dilakukan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri hingga saat ini terdapat 544 daerah telah membentuk kelembagaan DPMPTSP, 297 daerah telah memiliki SOP, 437 Kepala Daerah telah mendelegasikan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP, serta 377 daerah telah memiliki jaringan teknologi informasi.